



BUPATI BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU

KEPUTUSAN BUPATI BENGKULU SELATAN
NOMOR 450/208 TAHUN 2019
TENTANG

PENUNJUKAN PENGELOLA WEBSITE OPD DILINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2019

BUPATI BENGKULU SELATAN,

Menimbang : a. bahwa website Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan merupakan media pelayanan informasi berbasis teknologi informasi yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan kepada masyarakat, dunia usaha dan instansi Pemerintah sebagai upaya dalam mewujudkan e-Government;

b. bahwa untuk kelancaran operasional dan upaya meningkatkan kualitas website di semua Organisasi Perangkat Daerah dalam Kabupaten Bengkulu Selatan perlu ditunjuk petugas pengelola website;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Tentang Penunjukan Pengelola Website OPD Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843);

- KEOUA
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 580, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Presiden Republik Indobesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Sosial Media di Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pendaftaran Penyelenggaraan Sistem Elektronik;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 Nomor 09);
 9. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Selatan (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 Nomor 42);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 06 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2018 Nomor 06);
 11. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 45 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2018 Nomor 45);

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Perkantoran Elektronik Lingkup Internet Instansi Pemerintah.

2. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 57 Tahun 2003 tentang Panduan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan e-Government Lembaga.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Petugas Pengelola Website OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Petugas Website Sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :
1. Mengoptimalkan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) guna kelancaran operasional website.
 2. Mengupayakan penyelesaian masalah secara terpadu baik berkaitan dengan masalah teknis, konten maupun tampilan website.
 3. Melaksanakan monitoring dan update konten website.
 4. Melakukan umpan balik (*feedback*) terhadap input yang masuk pada website.
- KETIGA : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2019 pada Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan E-Government dengan Nomor Rekening 2.10.01.22.02.5.2.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manna
pada tanggal 03-05-2019
Plt. BUPATI BENGKULU SELATAN



GUSNAN MULYADI

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Inspektur Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan
2. Sdr. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Selatan
3. Masing-masing yang bersangkutan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BENGKULU SELATAN
NOMOR 400/258 TAHUN 2019
TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA
WEBSITE OPD DILINGKUNGAN KABUPATEN
BENGKULU SELATAN TAHUN 2019

PENUNJUKAN PENGELOLA WEBSITE OPD DILINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2019

Pejabat/Staf Sekretariat Daerah
Pejabat/Staf Sekretariat Dewan
Pejabat/Staf Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Pejabat/Staf Badan Kepegawaian Pemberdayaan Sumber Daya Manusia
Pejabat/Staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Pejabat/Staf Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Pejabat/Staf Dinas Perikanan
Pejabat/Staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Pejabat/Staf Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Pejabat/Staf Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Pejabat/Staf Dinas Kesehatan
Pejabat/Staf Dinas Pemuda dan Olahraga
Pejabat/Staf Dinas Komunikasi dan Informatika
Pejabat/Staf Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pejabat/Staf Inspektorat
Pejabat/Staf Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian
Pengembangan
Pejabat/Staf Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Pejabat/Staf Dinas Perumahan dan Permukiman
Pejabat/Staf Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan Usaha
Mikro
Pejabat/Staf Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Pemberdayaan Penduduk dan Perlindungan Anak
Pejabat/Staf Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik
Pejabat/Staf Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Pejabat/Staf Dinas Parawisata
Pejabat/Staf Dinas Perhubungan
Pejabat/Staf Dinas Ketahanan Pangan
Pejabat/Staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
Pejabat/Staf Dinas Pertanian
Pejabat/Staf Dinas Sosial

Pejabat/Staf Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Pejabat/Staf Kecamatan Kota Manna
Pejabat/Staf Kecamatan Pasar Manna
Pejabat/Staf Kecamatan Manna
Pejabat/Staf Kecamatan Bunga Mas
Pejabat/Staf Kecamatan Kedurang Ilir
Pejabat/Staf Kecamatan Kedurang
Pejabat/Staf Kecamatan Seginim
Pejabat/Staf Kecamatan Air Nipis
Pejabat/Staf Kecamatan Pino
Pejabat/Staf Kecamatan Ulu Manna
Pejabat/Staf Kecamatan Pino Raya

Plt. BUPATI BENGKULU SELATAN



GUSNAN MULYADI